



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 01 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. xxxx Nomor. xx RT 001 / RW 004, xxxx, xxxx xxxx, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Pariaman / 03 Mei 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dahulu Jl. xxxx Nomor. xx RT 001 / RW 004, Kelurahan xxxx, Kec. xxxx xxxx Kota Pekanbaru. Sekarang tidak diketahui, alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan kutipan akte Nikah pada tanggal 10 juli 1992, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota pekanbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/17/VII/1992;
2. Bahwa pada awal-awal pernikahan antara penggugat dan tergugat cukup damai, harmonis dan baik akan tetapi itu tidak berlangsung lama;
3. Bahwa setelah dilangsungkan akad nikah tersebut penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sama orang tua penggugat, kemudian pada tahun 1993 pengugat dan tergugat mengontrak rumah di sekitar panam pekanbaru tepatnya jalan Budi daya pasar panam kelurahan tuah karya pekanbaru, Dalam menjalankan berumah tangga Penggugat Dan Tergugat bercampur sebagaimana layaknya suami istri serta berhubungan badan,dan telah pula dikaruniai keturunan;
4. Bahwa dari pernikahan/perkawinan antara penggugaat dan tergugat tersebut telah dikarunia anak :yang masing-masing bernama:
 - 4.1 **Anak.** Lahir tanggal 10 Februari 1994;
 - 4.2 **Anak.** Lahir tanggal 29 Juni 1996;
 - 4.3 **Anak.** Lahir tanggal 11 Februari 2001;
 - 4.4 **Anak.** Lahir tanggal 26 Mei 2004,
5. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan tepat pada tahun 2003, penggugat dan tergugat pindah lagi ke Pariaman Sumatra Barat,karena masalah ekonomi penggugat dan tergugat sering bertengkar dan ribut terus, tergugat selalu mengeluarkan kata cerai terhadap penggugat karena tergugat tidak bekerja dan tidak ada tanggung jawab memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh ekonomi, tergugat sejak tinggal dikampung halaman tergugat sering bertengakar dan pada saat puncak pertengkaran tersebut penggugat pernah dikejar oleh tergugat dengan Parang dan penggugat langsung ketakutan dan kabur kerumah keluarga

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersembunyi disana, sejak itu rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak tentram lagi;

7. Bahwa sejak tahun 2012, penggugat pergi kerumah orang tua di pekanbaru setelah penggugat pergi dari rumah tidak pernah dijemput lagi oleh tergugat, dan penggugat hanya mendengar kabar tergugat telah menikah lagi, sejak itu penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan tergugat, antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2012, lebih kurang 13 (tiga belas tahun) tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun Batin, penggugat dan tergugat telah menjalani hidup bersama sejak menikah pada tahun 1992 sampai dengan 2012, lebih kurang 20 Tahun hanya sebentar menikmati keharmonisan selebihnya penggugat tersiksa hidup dengan tergugat;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi, hingga sekarang hampir dua puluh tahun lamanya sampai tahun 2012, tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang kepekanbaru dan tidak pernah kirim kabar dan menafkahi penggugat dan anak-anak serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

9. Bahwa untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah sudah sangat sulit untuk dicapai dan dalam rumah tangga tidak ada ketentraman dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat Dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain tergugat mengatakan sudah punya istri yang baru;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain mencari dan menanyakan tempat tinggal tergugat, dan tidak tahu lagi tempat tinggal tergugat semua komunikasi tidak dapat dihubungi lagi;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti telah dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak punya harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan demikian penggugat memohon

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang mulia ketua Pengadilan agama Pekanbaru agar memproses pengajuan gugatan dari penggugat terhadap tergugat karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat Perkara ini;

12. Bahwa oleh karena tidak terdapat ketenangan baik lahir maupun batin antara penggugat dan tergugat, maka sejak awal pernikahan sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan agama Pekanbaru, dimana penggugat dan tergugat sudah berpisah ranjang, sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang ini, lebih kurang 13 (tiga belas tahun) tahun tidak ada lagi memberikan Nafkah lahir maupun nafkah Batin, sehingga dari fakta hukum, bahwa tujuan dari perkawinan seperti yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, tidaklah dapat terwujud dan terlaksana dalam rumah tangga Antara penggugat dan tergugat;

13. Bahwa penggugat menyadari perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, baik dari sisi agama adat maupun norma-norma dalam masyarakat, namun antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perceraian merupakan jalan terbaik guna mendapat kehidupan yang lebih baik terhadap penggugat dan tergugat;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka alasan perceraian yang penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk itu adalah sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Pekanbaru melalui ketua/anggota Majelis Hakim untuk mengabulkan cerai gugat dari penggugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan cerai gugat dari penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wonorejo Nomor: DC.01.01/Kec. MD-WR-PEM/261/ 2023, tertanggal 03 Maret 2023 yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/17/VII/1992 tanggal 10 Jul. 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxx No.xx RT.002 RW.001 Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1992 di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Budi Daya Kota Pekanbaru;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2003 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan Rambai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat , namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat, mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

2. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Jalan xxxx xxxx, No.xx, RT.02, RW.06, Kel. xxxx xxxx, Kec. xxxx xxxx, Kota Pekanbaru, Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1992 di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Budi Daya Kota Pekanbaru;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2003 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di Jalan Rambai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat, namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat, mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu, **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah abang kandungnya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena termasuk orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dan diperkuat dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wonorejo Nomor: DC.01.01/Kec. MD-WR-PEM/261/ 2023, tertanggal 03 Maret 2023, terbukti tempat tinggal Tergugat tidak jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 228/17/VII/1992 tanggal 10 Jul. 1992 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota pekanbaru;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2012 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa sejak tahun 2012 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman besama lebih kurang 13 (tiga belas tahun) tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun Batin, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
5. Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Jul. 1992 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota pekanbaru;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2012 pernikahan rumah tangga Penggugat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 13 (tiga belas tahun), dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada sejak tahun 2012, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, yang mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhirah* 1445 *Hijriah* oleh Dr. Hj.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursyamsiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp350.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp470.000,00
---------------	---	---------------------

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1409/Pdt.G/2023/PA.Pbr